



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1200/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lala Suryadiharja Bin Isam Samsudin.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27/13 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bhakti VI RT.008/006 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Lala Suryadiharja Bin Isam Samsudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020

Terdakwa Lala Suryadiharja Bin Isam Samsudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020

Terdakwa Lala Suryadiharja Bin Isam Samsudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Lala Suryadiharja Bin Isam Samsudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020

Terdakwa Lala Suryadiharja Bin Isam Samsudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020

Terdakwa Lala Suryadiharja Bin Isam Samsudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020

Terdakwa Lala Suryadiharja Bin Isam Samsudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1200/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1200/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lala Suryadiharya Bin Isam Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa haka tau melawan hukum menwarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidanan penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan
  - 1(satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,99 gram (berat netto 7,4779 gram)
  - 1(satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 71,43 gram (berat netto 67,9921 gram)
  - 1(satu) unit HP merk Vivo berikut simcard
  - 1(satu) buah kotak sepatu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa LALA SURYADIHARJA Bin ISAM SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Rumah kontrakan terdakwa Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi CECEP SOLIHIN, saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi LEONARDO DA VINCI LASUT mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara sering terjadi menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan berangkat menuju daerah Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara lalu setibanya di Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara para saksi mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama LALA SURYADIHARJA lalu kemudian melakukan pemeriksaan atau penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan tidak berapa lama para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan baerat brutto 7,99 gram di dalam tas hitam. Selanjutnya terdakwa mengakui selain di rumah kontrakan Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan Kec.Koja Jakarta Utara terdakwa juga menyimpan narkotika jenis sabu di rumah kosan yang terletak di Jalan Bhakti VI RT.008/006 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara lalu kemudian para saksi serta terdakwa menuju rumah kosan terdakwa yang terletak di Jalan Bhakti VI RT.008/006 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara dan di rumah kosan terdakwa tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 71,43 gram di dalam kotak sepatu yang diakui oleh terdakwa seluruhnya adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. KAK (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mengambil langsung di Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 71,43 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan baerat brutto 7,99 gram yang ditemukan oleh para saksi dari anggota Polres Metro Jakarta Utara adalah sisa barang yang belum terjual, dimana terdakwa sebelumnya mengambil kepada Sdr.KAK (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) Ons;

Bahwa terdakwa LALA SURYADIHARJA menjadi kurir atau perantara jual beli narkotika jenis sabu dengan berat antara 10 gram sampai dengan 1 (satu) ons untuk seputaran Jakarta dan daerah sekitarnya saja dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI No.LAB: 3388/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 melakukan pemeriksaan terhadap :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 67,9921 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,4779 gram

dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu berat netto seluruhnya adalah 75,4700 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa LALA SURYADIHARJA Bin ISAM SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Rumah kontrakan terdakwa Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi CECEP SOLIHIN, saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi LEONARDO DA VINCI LASUT mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara sering terjadi menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu kemudian para saksi menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan berangkat menuju daerah Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kec.Koja Jakarta Utara lalu setibanya di Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara para saksi mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama LALA SURYADIHARJA lalu kemudian melakukan pemeriksaan atau pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan tidak berapa lama para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan baerat brutto 7,99 gram di dalam tas hitam. Selanjutnya terdakwa mengakui selain di rumah kontrakan Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara terdakwa juga menyimpan narkotika jenis sabu di rumah kosan yang terletak di Jalan Bhakti VI RT.008/006 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara lalu kemudian para saksi serta terdakwa menuju rumah kosan terdakwa yang terletak di Jalan Bhakti VI RT.008/006 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara dan di rumah kosan terdakwa tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 71,43 gram di dalam kotak sepatu yang diakui oleh terdakwa seluruhnya adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. KAK (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mengambil langsung di Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI No.LAB: 3388/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 melakukan pemeriksaan terhadap :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 67,9921 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,4779 gram

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu berat netto seluruhnya adalah 75,4700 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Cecep Solihin

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Metropolitan Jakarta Utara di bagian Sat. Narkoba
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengenal Terdakwa setelah saksi bersama rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa adapun kronologis dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan informasi tersebut terjadinya penyalahgunaan tersebut yakni rumah kontrakan yang terletak di Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara .

Bahwa berdasarkan informasi tersebut penyalahgunaan tersebut adalah transaksi narkoba.

Bahwa atas informasi tersebut saksi , bersama Septian Indrawan dan Leonardo Da Vinci menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan berangkat menuju daerah Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara lalu setibanya di Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara

Bahwa selanjutnya para saksi mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama LALA SURYADIHARJA lalu kemudian melakukan pemeriksaan atau penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan tidak berapa lama para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7,99 gram di dalam tas hitam.

Bahwa atas interogasi , selanjutnya terdakwa mengakui selain di rumah kontrakan Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara terdakwa juga menyimpan narkoba jenis sabu di rumah kosan yang terletak di Jalan Bhakti VI RT.008/006 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara

Bahwa kemudian para saksi serta terdakwa menuju rumah kosan terdakwa yang terletak di Jalan Bhakti VI RT.008/006 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara dan di rumah kosan terdakwa tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 71,43 gram di dalam kotak sepatu yang diakui oleh terdakwa seluruhnya adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. KAK (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mengambil langsung di Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan

## 2. Septian Indrawan

Dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Metropolitan Jakarta Utara di bagian Sat. Narkoba
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengenal Terdakwa setelah saksi bersama rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa adapun kronologis dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 08.30 Wib anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika .

Bahwa berdasarkan informasi tersebut terjadinya penyalahgunaan tersebut yakni rumah kontrakan yang terletak di Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara .

Bahwa berdasarkan informasi tersebut penyalahgunaan tersebut adalah transaksi narkotika.

Bahwa atas informasi tersebut saksi , bersama Cecep Solihin dan Leonardo Da Vinci menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan berangkat menuju daerah Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara lalu setibanya di Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya para saksi mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama LALA SURYADIHARJA lalu kemudian melakukan pemeriksaan atau penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan tidak berapa lama para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan baerat brutto 7,99 gram di dalam tas hitam.

Bahwa atas introgasi , selanjutnya terdakwa mengakui selain di rumah kontrakan Jalan Plumpang B RT.006/004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara terdakwa juga menyimpan narkoba jenis sabu di rumah kosan yang terletak di Jalan Bhakti VI RT.008/006 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara

Bahwa kemudian para saksi serta terdakwa menuju rumah kosan terdakwa yang terletak di Jalan Bhakti VI RT.008/006 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara dan di rumah kosan terdakwa tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 71,43 gram di dalam kotak sepatu yang diakui oleh terdakwa seluruhnya adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. KAK (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mengambil langsung di Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan terdakwa saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas kepolisian pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 08.30 saat terdakwa berada di rumah kontrakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa yang beralamat di Jl Plumpang B Rt.006/004, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan dan ditemukan 1 (satu) tas warna hitam, dimana dalam tas itu terdapat 1 (satu) plastic yang didalamnya narkotika terdapat narkotika jenis sabu yang beratnya 7,99 yang setelah dilakukan penimbangan berat brutonya 7,99 gram. Dan selanjutnya atas pertanyaan polisi, terdakwa mengakui bahwa dirumah kos an Terdakwa yang beralamat di Jl Bahkti VI RT 008/006 No 14.A Kelurahan Cilincing, masih menyimpan narkotika. Selanjutnya Terdakwa bersama polisi kealamat tersebut, yang selanjutnya Terdakwa mengambil dari kotak sepatu dan menyerahkan kepada Polisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya narkotika yang setelah dilakukan penimbangan berat bruttonya sebesar 71,43 gram.
- Bahwa adapun kronologi narkotika tersebut ada pada terdakwa sebagai berikut :

Sebelumnya Terdakwa mengenal orang bernama Abe, dan selanjutnya dari sdr Abe selanjutnya Terdakwa dikenalin sama seseorang yang sering dipanggil nama KAK. Dan perkenalan Terdakwa dengan orang yang bernama KAK sekitar bulan April 2020.

Selanjutnya orang bernama KAK tersebut menawari Terdakwa untuk melakukan pekerjaan sebagai kurir narkotika.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan jumlah 10 gram sampai dengan 1 (satu) ons.

Bahwa pada Rabu tanggal 17 Juni 2020 terdakwa mendapat telepon dari orang yang bernama KAK tersebut, yang selanjutnya juga melakukan komunikasi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, dimana komunikasi tersebut adalah Terdakwa untuk melakukan pekerjaan untuk mengambil dan mengantar narkotika. Dimana dalam komunikasi tersebut Terdakwa menyatakan bersedia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa berangkat ke Kebumen untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan menyewa mobil.

Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh sdr Kak dan Terdakwa menjawab dalam perjalanan dan sedang di Bayumas.

Bahwa selanjutnya Sdr Kak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nanti setelah sampai di Bayumas akan dihubungi seseorang sebagai kurir.

Bahwa sesampai di Kebumen sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa sampai di Kebumen , dan orang suruhan Sdr Kak mengarahkan saksi bertemu disamping SMP Negeri 2 Prembun.

Bahwa setelah sampai ditempat tersebut , terdakwa dihubungi oleh suruhan sdr Kak tersebut dan menanyakan ciri-ciri Terdakwa. Dan Terdakwa memberitahu ciri-ciri Terdakwa kepada orang tersebut.

Bahwa tidak berapa lama Terdakwa ditemui seseorang laki-laki dengan memanggil saksi dengan Bang Lala. Yang selanjutnya orang tersebut menyerahkan 1 (satu) tas kresek warna hitam .

Bahwa setelah di mobil selanjutnya tas kresek tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip yang bersisi narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke Jakarta.

Bahwa di Jakarta Terdakwa dihubungi Sdr Kak , yang menyuruh mengantar kepada para pemesan .

Bahwa jumlah narkotika yang diterima oleh Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) ons

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah merupakan sisa dari setelah pengantaran.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjemputan dan pengantaran narkotika tersebut mendapat upah sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr Kak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan sdr Kak selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan oleh yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI No.LAB: 3388/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 melakukan pemeriksaan terhadap :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 67,9921 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,4779 gram

dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu berat netto seluruhnya adalah 75,4700 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,99 gram (berat netto 7,4779 gram)
2. 1(satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 71,43 gram (berat netto 67,9921 gram)
3. 1(satu) unit HP merk Vivo berikut simcard
4. 1(satu) buah kotak sepatu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas kepolisian pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 08.30 saat terdakwa berada di rumah kontrakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa yang beralamat di Jl Plumpang B Rt.006/004, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan dan ditemukan 1 (satu) tas warna hitam, dimana dalam tas itu terdapat 1 (satu) plastic yang didalamnya narkotika terdapat narkotika jenis sabu yang beratnya 7,99 yang setelah dilakukan penimbangan berat brutonya 7,99 gram. Dan selanjutnya atas pertanyaan polisi, terdakwa mengakui bahwa dirumah kos an Terdakwa yang beralamat di Jl Bahkti VI RT 008/006 No 14.A Kelurahan Cilincing, masih menyimpan narkotika. Selanjutnya Terdakwa bersama polisi kealamat tersebut, yang selanjutnya Terdakwa mengambil dari kotak sepatu dan menyerahkan kepada Polisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya narkotika yang setelah dilakukan penimbangan berat bruttonya sebesar 71,43 gram.
- Bahwa adapun kronologi narkotika tersebut ada pada terdakwa sebagai berikut :

Sebelumnya Terdakwa mengenal orang bernama Abe, dan selanjutnya dari sdr Abe selanjutnya Terdakwa dikenalin sama seseorang yang sering dipanggil nama KAK. Dan perkenalan Terdakwa dengan orang yang bernama KAK sekitar bulan April 2020.

Selanjutnya orang bernama KAK tersebut menawari Terdakwa untuk melakukan pekerjaan sebagai kurir narkotika.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan jumlah 10 gram sampai dengan 1 (satu) ons.

Bahwa pada Rabu tanggal 17 Juni 2020 terdakwa mendapat telepon dari orang yang bernama KAK tersebut, yang selanjutnya juga melakukan komunikasi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, dimana komunikasi tersebut adalah Terdakwa untuk melakukan pekerjaan untuk mengambil dan mengantar narkotika. Dimana dalam komunikasi tersebut Terdakwa menyatakan bersedia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa berangkat ke Kebumen untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan menyewa mobil.

Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh sdr Kak dan Terdakwa menjawab dalam perjalanan dan sedang di Bayumas.

Bahwa selanjutnya Sdr Kak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nanti setelah sampai di Bayumas akan dihubungi seseorang sebagai kurir.

Bahwa sesampai di Kebumen sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa sampai di Kebumen , dan orang suruhan Sdr Kak mengarahkan saksi bertemu disamping SMP Negeri 2 Prembun.

Bahwa setelah sampai ditempat tersebut , terdakwa dihubungi oleh suruhan sdr Kak tersebut dan menanyakan ciri-ciri Terdakwa. Dan Terdakwa memberitahu ciri-ciri Terdakwa kepada orang tersebut.

Bahwa tidak berapa lama Terdakwa ditemui seseorang laki-laki dengan memanggil saksi dengan Bang Lala. Yang selanjutnya orang tersebut menyerahkan 1 (satu) tas kresek warna hitam .

Bahwa setelah di mobil selanjutnya tas kresek tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip yang bersisi narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke Jakarta.

Bahwa di Jakarta Terdakwa dihubungi Sdr Kak , yang menyuruh mengantar kepada para pemesan .

Bahwa jumlah narkotika yang diterima oleh Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) ons

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah merupakan sisa dari setelah pengantaran.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjemputan dan pengantaran narkotika tersebut mendapat upah sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr Kak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan sdr Kak selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan oleh yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI No.LAB: 3388/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 melakukan pemeriksaan terhadap :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 67,9921 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,4779 gram

dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu berat netto seluruhnya adalah 75,4700 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer yang jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan primer melanggar pasal Pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) satu kg atau melebihi 5 (lima) lima batang pohon atau bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perongan sebagai subjek hukum pidana yang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapusan pidana.

Menimbang di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa Lala Suryadiharja Bin Isam Samsudin Azhar alias dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan .

Menimbang selama persidangan Terdakwa mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan dengan demikian unsur pertama ini terpenuhi.

## Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnelogi.

Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnelogi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnelogi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang sesuai fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnelogi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium .

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I

Menimbang dengan pertimbangan diatas maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukan perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkotika golongan I

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menjadi perantara jual beli, menukar ,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram .

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif , yang jika salah satu perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini terbukti.

Menimbang adapun perbuatan dimaksud adalah :

1. Menawarkan untuk dijual, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram .
2. Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram .
3. Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram .
4. Menjadi perantara jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram .
5. Menukar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram .
6. Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram .atau
7. Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram .

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas kepolisian pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 08.30 saat terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl Plumapng B Rt.006/004, Kelurahan Rawa Badak Selatan , Kecamatan Koja , Jakarta Utara.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan dan ditemukan 1 (satu) tas warna hitam, dimana dalam tas itu terdapat 1 (satu) plastic yang didalamnya narkotika terdapat narkotika jenis sabu yang beratnya 7,99 yang setelah dilakukan penimbangan berat brutonya 7,99 gram. Dan selajutnya atas pertanyaan polisi, terdakwa mengakui bahwa dirumah kos an Terdakwa yang beralamat di Jl Bahkti VI RT 008/006 No 14.A Kelurahan Cilincing, masih menyimpan narkotika . Selanjutnya Terdakwa bersama polisi kealamat tersebut, yang selajutnya Terdakwa mengambil dari kotak sepatu dan menyerahkan kepada Polisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya narkotika yang setelah dilakukan penimbangan berat brutonya sebesar 71,43 gram .
- Bahwa adapun kronologi narkotika tersebut ada pada terdakwa sebagai berikut :

Sebelumnya Terdakwa mengenal orang bernama Abe, dan selanjutnya dari sdr Abe selanjutnya Terdakwa dikenalin sama seseorang yang sering dipanggil nama KAK. Dan perkenalan Terdakwa dengan orang yang bernama KAK sekitar bulan April 2020.

Selanjutnya orang bernama KAK tersebut menawari Terdakwa untuk melakukan pekerjaan sebagai kurir narkotika.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan jumlah 10 gram sampai dengan 1 (satu) ons.

Bahwa pada Rabu tanggal 17 Juni 2020 terdakwa mendapat telepon dari orang yang bernama KAK tersebut , yang selanjutnya juga melakukan komunikasi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, dimana komunikasi tersebut adalah Terdakwa untuk melakukan pekerjaan untuk mengambil dan mengantar narkotika. Dimana dalam komunikasi tersebut Terdakwa menyatakan bersedia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa berangkat ke Kebumen untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan menyewa mobil.

Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh sdr Kak dan Terdakwa menjawab dalam perjalanan dan sedang di Bayumas.

Bahwa selanjutnya Sdr Kak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nanti setelah sampai di Bayumas akan dihubungi seseorang sebagai kurir.

Bahwa sesampai di Kebumen sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa sampai di Kebumen , dan orang suruhan Sdr Kak mengarahkan saksi bertemu disamping SMP Negeri 2 Prembun.

Bahwa setelah sampai ditempat tersebut , terdakwa dihubungi oleh suruhan sdr Kak tersebut dan menanyakan ciri-ciri Terdakwa. Dan Terdakwa memberitahu ciri-ciri Terdakwa kepada orang tersebut.

Bahwa tidak berapa lama Terdakwa ditemui seseorang laki-laki dengan memanggil saksi dengan Bang Lala. Yang selanjutnya orang tersebut menyerahkan 1 (satu) tas kresek warna hitam .

Bahwa setelah di mobil selanjutnya tas kresek tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip yang bersisi narkotika jenis sabu. Dan selanjutnya terdakwa pulang ke Jakarta.

Bahwa di Jakarta Terdakwa dihubungi Sdr Kak , yang menyuruh mengantar kepada para pemesan .

Bahwa jumlah narkotika yang diterima oleh Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) ons

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah merupakan sisa dari setelah pengantaran.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjemputan dan pengantaran narkotika tersebut mendapat upah sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr Kak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan sdr Kak selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan oleh yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI No.LAB: 3388/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 melakukan pemeriksaan terhadap :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 67,9921 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,4779 gram

dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu berat netto seluruhnya adalah 75,4700 gram.

Maka berdasarkan hal yang terbukti diatas maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi salah satu perbuatan yang di persyaratkan unsur ini yaitu “ menjadi perantara jula beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “

Menimbang dengan pertimbangan diatas Terdakwa terbukti perbuatan memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan , dan oleh karena selama persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1(satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,99 gram (berat netto 7,4779 gram)
- 1(satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 71,43 gram (berat netto 67,9921 gram)
- 1(satu) unit HP merk Vivo berikut simcard
- 1(satu) buah kotak sepatu.

berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan yang dilarang beredar maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saat ini peredaran gelap narkotika sudah sangat mengkhawatirkan dan banyak korban.
- Saat ini pemerintah sedang giat giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika
- Jumlah narkotika yang diedarkan secara gelap oleh Terdakwa dalam jumlah relative banyak .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lala Suryadiharja Bin Isam Samsudin. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lala Suryadiharja Bin Isam Samsudin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap diatahan
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,99 gram (berat netto 7,4779 gram)
  - 1(satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 71,43 gram (berat netto 67,9921 gram)
  - 1(satu) unit HP merk Vivo berikut simcard

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kotak sepatu.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Tiares Sirait , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budiarto, S.H. , Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPTO SUPRIO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait , S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

SAPTO SUPRIO, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)